

PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEFARMASIAN

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 89 Tahun 2017, tanggal 22 Juni 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan, salah satunya mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi;
- b. bahwa kefarmasian sebagai salah satu upaya kesehatan, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kefarmasian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/ MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/ MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek,
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
17. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN,
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KEFARMASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
12. Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
13. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
14. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan Sumpah Jaba n Apoteker.
15. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi.
16. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek.
17. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
18. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIPTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada tenaga teknis kefarmasian sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
19. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi pasien.
20. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
21. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
22. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian- (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan.
23. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
24. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk meny-

- elenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
25. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
 26. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
 27. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
 28. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 29. PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 30. Cara Distribusi Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat CDOB adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.
 31. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
 32. Pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
 33. Penataan Kefarmasian adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk pengaturan penyelenggaraan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 34. Pembinaan Kefarmasian adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 35. Pengawasan Kefarmasian adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjamin agar penyelenggaraan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 36. Pengendalian Kefarmasian adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kefarmasian bertujuan untuk :

- a. memberikan arah dalam penyelenggaraan urusan kefarmasian oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha dan lembaga swasta.
- b. menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.
- c. memberikan acuan bagi SKPD/UKPD terkait tata kelola kefarmasian;
- d. memberikan perlindungan bagi masyarakat clari Sediaan Farmasi yang tidak aman digunakan; dan
- e. menjamin Pelayanan Kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian.

Pasal 3

- (1) Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kefarmasian ditujukan terhadap :
 - a. sarana distribusi obat dan bahan obat;
 - b. sarana pelayanan kefarmasian; dan
 - c. Tenaga Kefarmasian.
- (2) Sarana distribusi obat dan bahan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah PBF Cabang;
- (3) Sarana pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
 - b. Apotek;

- c. Instalasi Farmasi Klinik; dan
 - d. Pedagang Eceran Obat.
- (4) Tenaga Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Apoteker; dan
 - b. Tenaga Teknis Kefarmasian.

BAB III
PENATAAN
Bagian Kesatu
Sarana Distribusi
Pasal 4

- (1) PBF Cabang yang beroperasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh Pengakuan PBF Cabang, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta.
- (3) Pengakuan PBF Cabang diberikan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) PBF Cabang hanya dapat menyalurkan obat dan/ atau bahan obat di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai surat pengakuan dari Kepala DPMPTSP.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PBF Cabang dari Provinsi terdekat dapat menyalurkan obat dan/atau bahan obat ke wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk dan atas nama PBF Pusat yang dibuktikan dengan Surat Penugasan/Penunjukan.
- (6) Surat Penugasan/Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Dinas Kesehatan.
- (7) Setiap kegiatan PBF Cabang terkait dengan Surat Penugasan/Penunjukan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Dinas Kesehatan setiap bulan.
- (8) Setiap PBF Cabang yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, harus menerapkan CDOB.
- (9) Setiap PBF Cabang yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib melaporkan kegiatannya melalui sistem e-report PBF setiap triwulan.
- (10) PBF Cabang yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selama 2 (dua) triwulan berturut turut, dikenakan sanksi.

Bagian Kedua
Sarana Pelayanan Kefarmasian
Pasal 5
Rumah Sakit

- (1) Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit terdiri dari:
 - a. Pengelolaan Sediaan Farmasi; dan
 - b. Pelayanan Farmasi Klinik.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem 'satu pintu.
- (3) Instansi Farmasi Rumah Sakit harus membuat, menyimpan dan menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan/penggunaan Narkotika dan Psikotropika setiap bulan melalui Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP).
- (4) Instalasi Farmasi Rumah Sakit dapat melakukan proses pembuatan obat untuk keperluan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (5) Proses pembuatan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Pasal 6
Klinik

- (1) Pelayanan kefarmasian di Klinik berupa Pengelolaan Sediaan Farmasi.
- (2) Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki SIPA sebagai penanggung jawab atau pendamping.
- (3) Instansi Farmasi Klinik harus membuat, menyimpan dan menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan/penggunaan Narkotika dan Psikotropika setiap bulan melalui Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP).
- (4) Instalasi Farmasi Klinik melayani resep dari dokter Klinik yang bersangkutan serta dapat melayani resep dari dokter praktik perorangan maupun Klinik lain.
- (5) Klinik yang rrenyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan oleh apoteker.

Pasal 7
Apotek

Pendirian Apotek harus memenuhi persyaratan

yang meliputi :

- a. lokasi;
- b. bangunan;
- c. sarana, prasarana dan peralatan; dan
- d. ketenagaan.

Pasal 8

Pengaturan Bangunan Apotek

- (1) Bangunan Apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang lanjut usia.
- (2) Bangunan Apotek harus bersifat permanen.
- (3) Bangunan bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan bagian dan/atau terpisah dari pusat perbelanjaan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun dan bangunan yang sejenis.
- (4) Bangunan apotek harus sesuai zona peruntukannya.

Pasal 9

Sarana Apotek

Bangunan Apotek paling sedikit memiliki sarana ruang yang berfungsi :

- a. penerimaan Resep;
- b. pelayanan Resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas);
- c. penyerahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- d. konseling;
- e. penyimpanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
- f. arsip.

Pasal 10

Prasarana Apotek

Prasarana Apotek paling sedikit terdiri atas :

- a. instalasi air bersih;
- b. instalasi listrik;
- c. sistem tata udara; dan
- d. sistem proteksi kebakaran.

Pasal 11

Peralatan Apotek

- (1) Peralatan Apotek meliputi semua peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian.

- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi rak obat, alat peracikan, bahan pengemas obat, lemari pendingin, meja, kursi, komputer, sistem pencatatan mutasi obat, formulir catatan pengobatan pasien dan peralatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Formulir catatan pengobatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan catatan mengenai riwayat penggunaan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan atas permintaan tenaga medis dan catatan pelayanan apoteker yang diberikan kepada pasien.

Pasal 12

Sarana, prasarana dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Pasal 13

Perizinan Apotek

- (1) Apotek harus memiliki SIA.
- (2) SIA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (3) Prosedur penerbitan SIA mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan SIA, maka penerbitannya bersama dengan penerbitan SIPA untuk Apoteker pemegang SIA.
- (5) Masa berlaku SIA mengikuti masa berlaku SIPA.
- (6) Apotek yang tutup harus melaporkan ke Suku Dinas Kesehatan dan DPMPSTP beserta Berita acara serah terima barang persediaan.

Pasal 14

Penyerahan Obat

- (1) Penyerahan dan pelayanan obat keras, NPP (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor) harus berdasarkan resep dokter.
- (2) Dalam menjalankan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian.

Pasal 15

Pedagang Eceran Obat

- (1) Pedagang Eceran Obat wajib memiliki izin Pedagang Eceran Obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pedagang Eceran Obat harus memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggung jawab.
- (3) Pedagang Eceran Obat hanya dapat menjual golongan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.
- (4) Bangunan tempat Pedagang Eceran Obat berjualan harus bersifat permanen

Bagian Ketiga
Tenaga Kefarmasian
Pasal 16

- (1) Setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan :
 - a. standar profesi;
 - b. standar prosedur operasional;
 - c. standar pelayanan;
 - d. etika profesi;
 - e. menghormati hak pasien; dan
 - f. mengutamakan kepentingan pasien.
- (2) Setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus memiliki SIPA untuk Apoteker dan SIPTTK.
- (3) Asisten Tenaga Kefarmasian wajib melapor ke Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap tenaga kefarmasian yang mengurus izin praktik harus mendapat rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Kesehatan di wilayah tenaga kefarmasian menjalankan praktiknya.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit tipe A.
- (2) Suku Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik di puskesmas, klinik, rumah sakit tipe B, tipe C dan tipe D.

Pasal 18
PBF

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap PBF di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk materi yang berkaitan dengan persyaratan perizinan.
- (2) DPMPSTSP dapat melakukan Pencabutan Izin Cabang PBF berdasarkan surat rekomendasi pen-

cabutan izin dari Dinas Kesehatan.

Pasal 19
Apotek

- (1) Puskesmas Kecamatan melakukan Skrining Apotek sesuai dengan Formulir Skrining dari Dinas Kesehatan.
- (2) Hasil Skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan.

Pasal 20
Pedagang Eceran Obat

- (1) Puskesmas Kecamatan melakukan Skrining Apotek sesuai dengan Formulir Skrining dari Dinas Kesehatan.
- (2) Skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Apoteker.
- (3) Hasil Skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti oleh Suku Dinas Kesehatan:
 - a. bahan analisa;
 - b. bahan pembinaan ke Pedagang Eceran Obat;
 - c. bahan koordinasi hasil pengawasan dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;
 - d. bahan koordinasi hasil pengawasan dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) terkait hasil Skrining Apoteker Apotek; dan
 - e. bahan koordinasi hasil pengawasan dengan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) terkait hasil Skrining Tenaga Teknis Kefarmasian Pedagang Eceran Obat.
- (4) Suku Dinas Kesehatan melaporkan hasil Skrining Apotek kepada Dinas Kesehatan.
- (5) Dinas Kesehatan melakukan analisa dan evaluasi hasil Skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila dari hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibutuhkan program intervensi, Dinas Kesehatan dapat membuat program intervensi.

Pasal 21
Pengadaan Obat Oleh Apotek

- (1) Apotek hanya diperbolehkan mengadakan obat dan/atau bahan obat dari PBF atau PBF Cabang.
- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai kepada :

- a. Apotek lainnya;
 - b. Puskesmas;
 - c. Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
 - d. Instalasi Farmasi Klinik;
 - e. dokter;
 - f. bidan praktik mandiri;
 - g. pasien; dan
 - h. masyarakat.
- (3) Penyerahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam hal :
- a. terjadi kelangkaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai di fasilitas distribusi; dan
 - b. terjadi kekosongan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Penyerahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SANKSI
Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. rekomendasi pencabutan izin untuk perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 23

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan :
- a. hasil pengawas; dan
 - b. penelusuran dari laporan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikeluarkan teguran tertulis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Srana Kefarmasian melakukan pelanggaran berat yang membahayakan jiwa, izin dapat dicabut tanpa peringatan terlebih dahulu.
- (4) Keputusan Pencabutan izin disampaikan langsung kepada Sarana Kefarmasian dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA-,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 15008

(BN)